



**P U T U S A N**

**NOMOR 240/B/2020/PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**YULIA FITRIATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gading Serpong SEK 6 GC. 10/22, RT. 009 RW.004, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Drs. ALFONS LOEMAU, S.H., M.Si., M.Bus.;-----
2. SERFASIUS S. MANEK, S.E., S.H., M.H.;-----
3. AMALIA TRIATMA, S.H., M.H.;-----
4. RICARDUS Y.D. SIKO, S.H.;-----
5. LEON MAULANA M.P., S.H. (Advokat Magang).;-----
6. SASKIA TUKSADIAH, S.H. (Advokat Magang).;-----
7. ZICO LEONARD D.S., S.H. (Advokat Magang).;-----
8. VINI RISMAYANTI PUTRI, S.H. (Advokat Magang).;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "74 & ASSOCIATES", yang beralamat di Grha Toedjoeh Empat Lantai 2, Jalan Wolter Monginsidi No. 15 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK/74/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, domisili elektronik

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[smanek45@gmail.com](mailto:smanek45@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMBANDING/PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN REJOSO**

**KABUPATEN NGANJUK**, berkedudukan di Jalan PUD

No. 7 Desa Banjarejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten

Nganjuk, domisili elektronik [guddin718@gmail.com](mailto:guddin718@gmail.com)

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;----

D A N :

**ENDANG RETNA JUWITA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Blok C-14, RT.002,

Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarama, Kota

Bandar Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ABDULLAH FADRI AULI, S.H.;-----

2. SUKARMIN, S.H., M.H.;-----

3. ICEN AMSTERLY, S.H., M.H.;-----

4. EBRICK, S.H., M.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AFA

LAW FIRM" yang beralamat di Griya Inayah, Jalan Pangeran

Emir M. Noor (Terusan Komplek Kehakiman) No. 117

Pengajaran, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 20/AFA-LF/XI/2020, tanggal 14

Oktober 2020, domisili elektronik [firmahukumafa@gmail.com](mailto:firmahukumafa@gmail.com)

selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 240/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 240/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Desember 2020 ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 6 Oktober 2020 ; -----
3. Bundel A Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Bundel B Perkara Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 240/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Desember 2020 tentang Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor 240/ B / 2020 / PT.TUN.SBY; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 6 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;---

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah

Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 12 Oktober 2020, dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 12 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 6 Oktober 2020 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam memori banding, maka dengan ini PEMBANDING dahulu PENGUGAT mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan Putusan Hukum sebagai berikut:-----

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu penggugat;-----

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 82/G/2020/PTUN.SBY tanggal 6 Oktober 2020;-----

MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Akta Nikah 0559/054/XI/1994 tanggal 8 November 1994 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi);-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Akta Nikah 0559/054/XI/1994 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 08 November 1994 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat II Intervensi) serta mencoretnya dari buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU:

Apabila majelis hakim tingkat banding berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat, selanjutnya Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Desember 2020 dan kontra memori banding

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 7 Desember 2020, pada pokoknya Terbanding / Penggugat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY tanggal 6 Oktober 2020, maka dengan ini Tebanding/Tergugat II Intervensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan segera memeriksa perkara a quo, kemudian memberikan puitusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.SBY tertanggal 6 Oktober 2020 yang duputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 12 November 2020 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 12 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 6 Oktober 2020, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;---

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati memori banding dari Pembanding/Penggugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat I ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 6 Oktober 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Oktober 2020 Nomor : 82/G/2020/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 oleh HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum. dan UNDANG SAEPUDIN , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. HENDROPUSPITO, S.H., M.Hum

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	Rp.	234.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Putusan Nomor 240/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 9